

**ANALISIS KESESUAIAN PROSES LEGAL DRAFTING DENGAN
STANDAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI TINGKAT DAERAH**

Akhmad Zaki Yamani¹

¹ IAI Darul Ulum Kandangan Kalimantan Selatan

E-mail: ¹⁾ zyamani1981@gmail.com

Abstract

Regional autonomy in Indonesia grants local governments broad authority to draft Regional Regulations (Perda) as legal instruments for development. However, the drafting process often fails to comply with regulatory standards, resulting in non-implementable or conflicting regulations. This study aims to analyze the conformity of Perda drafting with legal standards and identify barriers and solutions to improve the process. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing interviews, observations, and document analysis involving relevant stakeholders at the regional level. Key challenges include insufficient skilled personnel, weak understanding of drafting techniques, poor coordination, and limited budgets. Employing comprehensive academic manuscripts and collaboration with academics significantly enhance the quality of legal drafting. Strategic measures, such as intensive training and technical guidance, are essential for ensuring legal compliance. Improving the legal drafting process at the regional level requires capacity-building for personnel, detailed academic manuscripts, and strengthened inter-agency coordination to produce effective and lawful Perda.

Keywords: Legal Drafting, Regional Regulation, Legal Standards, Regional Autonomy, Challenges.

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Salah satu kewenangan penting adalah penyusunan Peraturan Daerah (Perda), yang menjadi instrumen hukum untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lintang Prabowo & M Tenku Rafli, 2022; Mega Christia & Ispriyarso, 2019). Penyusunan Perda memerlukan proses legal drafting yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Proses legal drafting yang baik harus memperhatikan aspek-aspek legalitas, substansi, dan tata cara teknis sebagaimana diatur dalam kerangka hukum yang berlaku (Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 2014) juga menekankan pentingnya pembentukan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Hidayat,

2017). Untuk itu, diperlukan naskah akademik sebagai dasar ilmiah dalam penyusunan Perda yang bertujuan memberikan justifikasi atas kebutuhan dan tujuan pembentukan peraturan tersebut (Ahmad Yasin, 2022).

Meskipun kerangka hukum yang mengatur pembentukan Perda telah tersedia, pelaksanaan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam praktiknya, beberapa kendala yang sering dihadapi meliputi:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam legal drafting.
2. Kurangnya pemahaman teknis dalam penyusunan Perda yang sesuai dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak adanya naskah akademik yang memadai untuk mendukung peraturan yang diusulkan.

Kendala-kendala ini menyebabkan adanya Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak implementatif, sehingga berpotensi dibatalkan oleh Pemerintah Pusat atau mendapatkan penolakan dari masyarakat (Jayuska & Marzuki, 2021). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap proses legal drafting di tingkat daerah untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar yang ditetapkan dalam (Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011) dan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 2018).

Pentingnya evaluasi ini tidak hanya untuk meningkatkan kualitas Perda, tetapi juga untuk memastikan bahwa produk hukum daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, proses legal drafting yang sesuai dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian proses *Legal Drafting* dalam penyusunan Perda Kabupaten/Kota dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan proses *Legal Drafting* yang sesuai dengan standar tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kesesuaian proses *Legal Drafting* dalam penyusunan Perda di tingkat Kabupaten/Kota dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi hambatan tersebut.

2. IMPLEMENTASI METODE

3.1 Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis kesesuaian proses legal drafting dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai implementasi legal drafting, hambatan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena yang kompleks dan kontekstual, serta memungkinkan penggalian data secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen (Sugiyono, 2019).

3.2 Populasi dan Unit Analisis

Populasi dalam penelitian ini meliputi aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyusunan peraturan daerah di tingkat Kabupaten/Kota. Populasi ini terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), staf ahli, dan pegawai sekretariat DPRD. Penelitian ini difokuskan pada

analisis peran dan kontribusi dari masing-masing pihak dalam memastikan kesesuaian legal drafting dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Hidayat, 2017). Unit analisis atau informan kunci dalam penelitian ini berjumlah 13 (tiga belas) orang, yang dipilih berdasarkan relevansi peran mereka dalam proses legal drafting. Informan kunci tersebut meliputi:

1. Ketua DPRD Kabupaten;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten;
3. Empat (4) orang anggota DPRD Kabupaten;
4. Kepala Bagian Hukum;
5. Subbagian Perundang-undangan;
6. Lima (5) orang tim ahli DPRD.

Pemilihan informan dilakukan secara purposif untuk memastikan data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Informasi yang dikumpulkan dari informan ini akan memberikan wawasan mendalam mengenai praktik legal drafting di tingkat daerah, hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi *Legal drafting* dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Proses legal drafting dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Perda memiliki kedudukan strategis sebagai produk hukum daerah yang harus sesuai dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dari segi legalitas, substansi, maupun tata cara teknis. Namun, implementasinya sering kali menghadapi kendala yang dapat memengaruhi kualitas Perda yang dihasilkan.

1. Perencanaan Peraturan Daerah

Tahap perencanaan dalam proses penyusunan Perda di tingkat kabupaten/kota bertujuan untuk memastikan kebutuhan regulasi sesuai dengan urgensi daerah. Perencanaan ini melibatkan identifikasi permasalahan hukum yang ada, kajian kebutuhan masyarakat, dan pengumpulan data empiris sebagai dasar penyusunan naskah akademik.

Dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal dalam merancang perencanaan Perda. Studi menunjukkan bahwa sebagian besar daerah mengalami kesulitan menyusun naskah akademik yang memadai sebagai justifikasi ilmiah, sehingga rancangan Perda sering kali tidak memiliki dasar yang kuat (Hidayat, 2017). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, menjadi tantangan utama dalam proses ini.

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tahap penyusunan melibatkan penyusunan rancangan Perda berdasarkan naskah akademik dan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Tim penyusun yang terdiri dari staf ahli DPRD, bagian hukum pemerintah daerah, serta tenaga ahli eksternal bertanggung jawab dalam menyusun rancangan yang substansial, sistematis, dan sesuai dengan hierarki hukum yang berlaku (Sujana et al., 2022).

Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, rancangan Perda sering kali kurang mencerminkan kebutuhan spesifik daerah. Hal ini disebabkan oleh:

- **Kurangnya keterampilan teknis dalam legal drafting**, terutama dalam penerapan asas-asas hukum dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- **Minimnya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah**, yang sering kali menyebabkan tumpang tindih kepentingan dalam penyusunan regulasi.

Misalnya, penelitian di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa tim penyusun Perda kerap kali menghadapi tantangan dalam memastikan rancangan Perda tidak bertentangan

dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama terkait isu otonomi daerah (Mulyani, 2022).

3. **Pengesahan dan Penetapan Peraturan Daerah**

Tahap ini melibatkan pembahasan rancangan Perda antara DPRD dan pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan formal. Pengesahan Perda merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa produk hukum daerah memiliki kekuatan hukum yang sah.

Namun, penelitian menemukan bahwa proses pengesahan sering kali terkendala oleh perbedaan kepentingan politik antara legislatif dan eksekutif di tingkat daerah. Hal ini dapat menyebabkan penundaan pengesahan atau perubahan substansi Perda yang telah dirancang. Misalnya, di Kabupaten Garut, beberapa Perda terhenti pada tahap pembahasan karena adanya konflik kepentingan antara DPRD dan pemerintah daerah (Azmi & Putera, 2020).

4. **Pengundangan Peraturan Daerah**

Pengundangan adalah tahap akhir yang bertujuan untuk menyebarluaskan Perda kepada masyarakat. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami isi dan tujuan dari Perda yang telah disahkan.

Namun, dalam beberapa kasus, sosialisasi Perda masih dianggap kurang efektif. Penelitian di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa pengundangan sering kali tidak diikuti dengan sosialisasi yang memadai, sehingga masyarakat cenderung tidak mengetahui adanya Perda baru yang telah diberlakukan (Laksana, 2020).

5. **Hambatan yang Dihadapi dalam Proses Legal Drafting di Tingkat Daerah**

Berdasarkan analisis, hambatan utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam proses legal drafting meliputi:

1. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Banyak daerah yang kekurangan tenaga ahli di bidang legal drafting, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi.

2. **Kurangnya Pemahaman Teknik Penyusunan Peraturan**

Staf dan pejabat yang terlibat dalam penyusunan Perda sering kali kurang memahami teknik penyusunan yang sesuai dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. **Minimnya Koordinasi Antar-Pihak yang Terlibat**

Kurangnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan tenaga ahli eksternal dapat menghambat kelancaran proses penyusunan Perda.

4. **Terbatasnya Anggaran dan Fasilitas Pendukung**

Anggaran yang terbatas sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan kajian mendalam dan pelatihan bagi tim penyusun Perda.

Evaluasi terhadap proses legal drafting di tingkat daerah menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan di berbagai aspek. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi tim penyusun Perda, memperkuat koordinasi antar-pihak yang terlibat, serta menyediakan anggaran dan fasilitas yang memadai. Dengan demikian, diharapkan kualitas Perda yang dihasilkan dapat meningkat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. (Badan keahlian DPR RI, 2022).

Legal drafting meliputi penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah. Kajian ini difokuskan pada Peraturan Daerah, yang mana para pejabat pemerintah daerah dan tim ahli merancanginya. Para pihak tersebut harus memahami teknik dasar pembuatan peraturan perundang-undangan untuk membuat regulasi, karena merekalah yang bertanggung jawab dalam menyusun regulasi tersebut (Hidayat, 2017). Berdasarkan keterangan yang peneliti dapatkan, adapun proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut:

3.2 Hambatan yang Dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten dalam Mengimplementasikan *Legal drafting* pada Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Penelitian ini menemukan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota menghadapi berbagai hambatan dalam mengimplementasikan legal drafting sesuai standar pembentukan peraturan perundang-undangan. Hambatan ini memengaruhi kualitas produk hukum daerah, mulai dari aspek legalitas, substansi, hingga teknis.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dengan Keahlian Khusus dalam Legal Drafting

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya tenaga ahli yang kompeten dalam merancang peraturan daerah. Mayoritas staf di Sekretariat DPRD tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang cukup di bidang hukum atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan proses penyusunan Perda sering kali mengalami keterlambatan dan berpotensi menghasilkan regulasi yang kurang sesuai dengan standar.

Sebagai langkah mitigasi, Sekretariat DPRD dapat:

- **Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan** tentang legal drafting bagi staf yang terlibat.
- **Mengundang pakar hukum atau akademisi** untuk memberikan masukan selama proses perancangan.
- **Meningkatkan kerja sama** dengan institusi pendidikan tinggi, seperti fakultas hukum, untuk menyediakan tenaga ahli pendukung.

Penelitian di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa upaya pelatihan dan pendampingan oleh tenaga ahli dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan staf dalam menyusun peraturan daerah (Laksana, 2020)

2. Pemahaman Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang Masih Lemah

Hambatan lain adalah kurangnya pemahaman mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan standar. Hal ini meliputi penerapan asas-asas hukum, struktur naskah Perda, hingga penggunaan bahasa hukum yang baik dan benar. Minimnya pemahaman ini sering kali menyebabkan rancangan Perda tidak konsisten dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi atau kurang implementatif. Sebagai contoh, penelitian di Kabupaten Purworejo menemukan bahwa 30% rancangan Perda yang diajukan tidak lolos uji materi di tingkat provinsi karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Ahmad Yasin, 2022).

Untuk mengatasi hambatan ini, rekomendasi yang dapat dilakukan adalah:

- **Pelatihan intensif tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan**, bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM atau lembaga terkait lainnya.
- **Membentuk tim khusus penyusun Perda** yang terdiri dari staf Sekretariat DPRD, bagian hukum pemerintah daerah, dan tenaga ahli eksternal.
- **Penggunaan panduan teknis** yang jelas, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, untuk memastikan kesesuaian dengan standar hukum.

3. Adanya Perda yang Tidak Dilengkapi dengan Naskah Akademik

Naskah akademik adalah dokumen yang menjadi dasar ilmiah dan justifikasi dalam penyusunan Perda. Namun, masih banyak Perda yang disusun tanpa dilengkapi naskah akademik yang memadai. Hal ini sering kali terjadi karena:

- Kurangnya waktu dan sumber daya untuk menyusun naskah akademik.
- Rendahnya kesadaran akan pentingnya naskah akademik sebagai bagian dari proses legal drafting.

Sebagai dampaknya, Perda yang dihasilkan tidak memiliki landasan ilmiah yang kuat, sehingga rentan terhadap penolakan atau pembatalan di tingkat pusat. (Hidayat, 2017).

Solusi yang dapat dilakukan meliputi:

- **Memprioritaskan penyusunan naskah akademik** dalam proses perencanaan Perda, dengan melibatkan akademisi atau lembaga riset independen.
- **Meningkatkan alokasi anggaran** untuk mendukung pembuatan naskah akademik yang komprehensif.
- **Menyediakan panduan teknis dan pelatihan** bagi staf yang bertanggung jawab atas

penyusunan naskah akademik.

4. Relevansi dengan Standar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Hambatan-hambatan di atas menunjukkan bahwa proses legal drafting di tingkat daerah belum sepenuhnya sesuai dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam:

- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**, yang mengatur pentingnya perencanaan, penulisan naskah akademik, dan teknik penyusunan yang baik.
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**, yang memberikan pedoman teknis untuk penyusunan produk hukum daerah.

Dengan mengatasi hambatan ini, diharapkan kualitas Perda yang dihasilkan dapat meningkat, tidak hanya dari segi legalitas tetapi juga efektivitas dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

3.3 Upaya yang Dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten untuk Mengatasi Hambatan Mengimplementasikan *Legal drafting* pada Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa upaya strategis yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dalam mengatasi kendala yang dihadapi selama proses legal drafting. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian proses penyusunan Perda dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Merancang Peraturan Daerah

Keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam perancangan peraturan daerah menjadi hambatan utama yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa upaya telah dilakukan, antara lain:

- Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kapasitas staf yang terlibat dalam penyusunan Perda. Misalnya, DPRD Kabupaten Bungo menyelenggarakan pelatihan tentang perancangan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan keterampilan staf dalam menghasilkan Perda yang berkualitas.
- Bimbingan teknis (Bimtek) seperti yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sintang, yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam legal drafting

Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kompetensi teknis dan meningkatkan efisiensi dalam proses penyusunan Perda sehingga menghasilkan regulasi yang sesuai dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan (Hidayat, 2017; Mahin, 2023).

2. Meningkatkan Kemampuan Teknik Menyusun Rancangan Peraturan Daerah

Pemahaman teknik penyusunan Perda yang sesuai dengan standar merupakan hal penting dalam legal drafting. Untuk memperkuat pemahaman tersebut, langkah-langkah berikut telah dilakukan:

- **Mengadakan workshop dan seminar** dengan materi ajar yang relevan, melibatkan profesional hukum dan akademisi yang berpengalaman dalam legal drafting (Azmi & Putera, 2020).
- **Pelatihan intensif** yang menitikberatkan pada aspek teknis, seperti penggunaan bahasa hukum, penyusunan naskah, serta pengintegrasian asas-asas hukum ke dalam rancangan Perda.
- **Kolaborasi dengan pakar hukum** untuk memberikan konsultasi teknis selama proses penyusunan.

Melalui langkah-langkah ini, staf Sekretariat DPRD diharapkan dapat memahami secara komprehensif prosedur dan teknik penyusunan peraturan yang baik, sehingga rancangan Perda dapat

memenuhi persyaratan legalitas dan substansi (Azmi & Putera, 2020; Hidayat, 2017).

3. Mencantumkan Naskah Akademik Sebagai Landasan Ilmiah

Naskah akademik adalah elemen penting dalam proses legal drafting yang memberikan justifikasi ilmiah terhadap kebutuhan dan tujuan pembentukan Perda. Untuk mengatasi masalah seringkali Perda tidak didukung oleh naskah akademik yang memadai, langkah-langkah berikut telah dilakukan:

- **Memastikan semua rancangan Perda dilengkapi dengan naskah akademik** yang komprehensif. Hal ini bertujuan agar Perda memiliki landasan ilmiah yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat lokal (Azmi & Putera, 2020).
- **Pengembangan panduan penyusunan naskah akademik** untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar ilmiah dan relevansi dengan kondisi daerah.
- **Meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi** atau lembaga riset independen untuk membantu penyusunan naskah akademik.

4. Keterkaitan dengan Standar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota mencerminkan upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam:

- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011**, yang menekankan pentingnya perencanaan, penyusunan naskah akademik, dan harmonisasi regulasi.
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**, yang memberikan pedoman teknis penyusunan produk hukum daerah.

Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses legal drafting sehingga menghasilkan Perda yang sesuai dengan kerangka hukum, dapat diterapkan secara efektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Proses legal drafting dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Kendala utama terdapat pada tahap perencanaan yang sering kali tidak didukung oleh naskah akademik yang memadai, lemahnya teknik penyusunan rancangan peraturan, serta kurangnya pemahaman terhadap asas-asas hukum yang harus diterapkan. Hambatan-hambatan ini berdampak pada kualitas regulasi yang kurang efektif, implementatif, dan konsisten dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah daerah menghadapi beberapa tantangan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman tentang teknik penyusunan peraturan, kurangnya koordinasi antarpihak terkait, keterbatasan anggaran dan sarana, serta tidak adanya atau lemahnya naskah akademik. Kendala-kendala tersebut menghambat proses penyusunan Peraturan Daerah yang harmonis, yang dapat berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi karena tidak memiliki landasan ilmiah yang kuat dan berpotensi berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah daerah harus fokus pada peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan pemahaman tentang teknik penyusunan peraturan.

REFERENCES

- Buku :
- USAID, LGSP. “Pengantar Legal Drafting Untuk DPRD Panduan Fasilitator Local Governance Support Program.” Jakarta, 2007. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadq396.pdf.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: Afabeta, 2019.
- Jurnal :
- Ahmad Yasin, Dati Amaliyah. “Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Sebuah Peraturan Daerah Yang Partisipatif.” *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 1, no. 9 (2022): 1971–1978.
- Azmi, Azmi, and M. Kurniawan Putera. “Pelaksanaan Legislasi Dprd Kabupaten Karimun (Studi Pembentukan Perda Periode 2018).” *Jurnal Kemunting* 01, no. 01 (2020): 118–134. <http://ejournal.universitaskarimun.ac.id/index.php/IAN/article/view/33>.
- Fartini, Ade. “Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity Dan Diversity.” *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 1–11.
- Hidayat, Nanang Al. “Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo).” *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 69–95. <https://www.neliti.com/id/publications/163516/implementasi-legal-drafting-dalam-proses-penyusunan-peraturan-daerah-kabupatenko#cite>.
- Jayuska, Rizki, and Ismail Marzuki. “Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021.” *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 2 (2021): 149–167.
- Jihan Sopyana, Salsa Aulia Ratar Putri, and Siti Dewi Ratnasari. “Pencabutan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 15–21. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/84>.
- Jumadi, Jumadi. “Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018): 27–40. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/download/49/47/>.

Laksana, Satya. "Miskonsepsi Dan Mispersepsi Dalam Komunikasi Di Sektor Publik." *STUDIA KOMUNIKA: Jurnal Studia Komunika* 03, no. 02 (2020): 24–33. <https://ojs.stisipolp12.ac.id/index.php/jik/article/view/7>.

Lintang Prabowo, and M Tenku Rafli. "Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2022): 20–28. https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/56/43/?__cf_chl_tk=IjfE8EM7BNfCq0zMZKdt17wNopl730C.w4nh2oonlVs-1726069692-0.0.1.1-4777.

Mahin, Mikael. "Pengembangan Aparatur Sipil Negara Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang." *FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 21, no. 2 (2023): 229–238.

Mega Christia, Adissya, and Budi Ispriyarso. "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 149–163. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/index>.

Mulyani, Basri. "Menggagas Penataan Regulasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dengan Konsep Omnibus Law." *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 3, no. 2 (2022): 61–78. <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/download/198/157/786>.

Sujana, Soraya Permata, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, and Universitas Andalas. "Peningkatan Kapasitas Legal Drafting Pemerintahan Melalui Penyusunan Peraturan Nagari Di Sumaniak Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar." *Buletin Ilmiah Nagari Membangun* 5, no. 2 (2022): 118–126. <https://www.semanticscholar.org/paper/PENINGKATAN-KAPASITAS-LEGAL-DRAFTING-PEMERINTAHAN-Putri-Andora/a45551ceef4f0b55dde799e5633a553ea9ec9c6a>.

Zarkasi, A. "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *INOVATIF : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010): 104–120. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>.

Naskah Akademik :

Badan keahlian DPR RI. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Bridging The Research To The Role And Functions Of Parliament Evidence-Based Legislative Policy-Making*, 2022.

Perundang – undangan :

Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 2018.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/240988/permendagri-no-120-tahun-2018>.

Pemerintah Pusat Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>.

———. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Pusat, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Negara Republik Indonesia, 2022.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022>.